

Konsep Mekanisme Pasar dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah

The Concept of Market Mechanisms in Ibn Taimiyah's Islamic Economic Thought

A. M. Nur Atma Amir

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: nuratmaamir.s3@uin-alauddin.ac.id

Muslimin Kara

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: musliminkara@uin-alauddin.ac.id

Rahman Ambo Masse

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received : 20 September 2025
Revised : 26 September 2025
Accepted : 29 September 2025
Published : 30 September 2025

Keywords: Ibn Taimiyah, market mechanism, hisbah, economic justice, contemporary Islamic economics

Kata kunci: Ibn Taimiyah, mekanisme pasar, hisbah, keadilan ekonomi, ekonomi Islam kontemporer

Abstract

This study aims to provide a comprehensive description of the market mechanism concept in Ibn Taimiyah's Islamic economic thought, examine the role of the state and the hisbah institution in maintaining market justice, and explore the relevance of his ideas to contemporary economic issues and their implications for the development of modern Islamic economics. This research employs a qualitative approach using the library research method, analyzing relevant primary and secondary sources. The findings reveal that Ibn Taimiyah had a profound understanding of market mechanisms, in which prices are naturally determined through the interaction of supply and demand without excessive intervention. The state, through the hisbah institution, plays a crucial role in preserving market stability and justice by enforcing business ethics and preventing harmful practices. Government intervention is justified only when market distortions lead to injustice. Ibn Taimiyah's economic thought remains highly relevant to contemporary issues such as monopoly, inflation, wealth inequality, and the crisis of business ethics. Thus, his ideas offer a conceptual foundation for building an Islamic economic system that is just, ethical, and sustainable.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif konsep mekanisme pasar dalam pemikiran ekonomi Islam Ibn Taimiyah, mengkaji peran negara dan lembaga hisbah dalam menjaga keadilan pasar, serta mengeksplorasi relevansi pemikirannya terhadap

permasalahan ekonomi kontemporer dan implikasinya bagi pengembangan ekonomi Islam modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research melalui analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah memiliki pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pasar, di mana harga terbentuk secara alamiah melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa intervensi yang berlebihan. Negara, melalui lembaga hisbah, berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan pasar dengan menegakkan etika bisnis dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Intervensi pemerintah hanya dibenarkan ketika terjadi distorsi pasar yang menimbulkan ketidakadilan. Pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah terbukti relevan dalam menjawab berbagai isu ekonomi kontemporer seperti monopoli, inflasi, ketimpangan distribusi kekayaan, dan krisis etika bisnis. Dengan demikian, gagasan Ibn Taimiyah dapat dijadikan landasan konseptual bagi pembangunan sistem ekonomi Islam yang adil, beretika, dan berkelanjutan.

How to cite: A. M. Nur Atma Amir, Muslimin Kara, Rahman Ambo Masse, " Konsep Mekanisme Pasar dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah", TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, Vol. 2, No. 3 (2025): 129-146. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

Copyright: ©2025, A. M. Nur Atma Amir, Muslimin Kara, Rahman Ambo Masse



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global pada abad ke-21 ditandai dengan kompleksitas sistem pasar yang semakin dinamis, interkoneksi antar negara yang kuat, serta munculnya berbagai problematika ekonomi seperti ketimpangan distribusi kekayaan, monopoli, manipulasi pasar, inflasi, dan krisis keuangan yang berkelanjutan (Chapra, 2000; Siddiqi, 2004). Fenomena ini menuntut adanya kajian mendalam terhadap sistem ekonomi alternatif yang mampu menawarkan solusi berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam, sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, menawarkan paradigma yang komprehensif dan telah dipraktikkan sejak era Nabi Muhammad SAW. hingga masa keemasan peradaban Islam (Kuran, 2004; Tripp, 2006).

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, Ibn Taimiyah (661 H–728 H / 1263 M–1328 M) dikenal sebagai salah satu ulama besar yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori ekonomi, khususnya terkait mekanisme pasar, penetapan harga, kebijakan moneter, dan peran negara dalam perekonomian. (Hannanong et al., 2024; Awalia, 2022). Ibn Taimiyah hidup pada masa Dinasti Mamluk, sebuah periode yang diwarnai oleh konflik politik, invasi Mongol, Perang Salib, serta ketidakstabilan ekonomi akibat inflasi dan penyalahgunaan kebijakan moneter. (Arifin & Luayyin, 2023; Pratomo & Taufik, 2018). Kondisi ini mendorong Ibn Taimiyah untuk merumuskan konsep-konsep ekonomi yang tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap realitas sosial-ekonomi zamannya.

Pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah sangat relevan dengan kondisi ekonomi kontemporer. Beberapa konsep utama yang diajukannya antara lain: (1) mekanisme

pasar bebas yang adil, di mana harga terbentuk secara alamiah melalui interaksi permintaan dan penawaran tanpa distorsi (Agustin et al., 2022; Marsella & Nurzaman, 2023); (2) konsep harga adil (*tsaman al-mitsl*) (Hilal, 2014; Hariyanto, 2019), yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen; (3) larangan terhadap praktik monopoli, *ihtikar* (penimbunan), *tadlis* (penipuan), dan manipulasi pasar (Salim et al., 2021; Sudiarti, 2015); (4) peran negara dalam menjaga keadilan pasar melalui lembaga hisbah (pengawas pasar) (Ibn Taimiyah, 1980; Meriyati, 2016); serta (5) kebijakan moneter yang berbasis pada stabilitas nilai mata uang dan penolakan terhadap inflasi akibat pencetakan uang berlebihan (Minarni & Hanafi, 2021; Rofiq, 2019).

Menurut Ibn Taimiyah, pasar yang sehat adalah pasar yang memungkinkan terjadinya persaingan bebas (*free competition*) namun tetap berada dalam koridor syariah, di mana setiap pelaku ekonomi bertransaksi dengan kejujuran, transparansi, dan tanpa merugikan pihak lain (Ibn Taimiyah, 1963). Ia menegaskan bahwa harga yang terbentuk secara alami tanpa manipulasi adalah harga yang adil dan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Namun, jika terjadi distorsi pasar seperti monopoli atau penimbunan barang yang menyebabkan kenaikan harga secara tidak wajar, maka negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi demi melindungi kepentingan masyarakat (Rusdi & Widiastuti, 2020; Triyawan, 2021).

Konsep ini sangat kontras dengan teori ekonomi klasik Barat yang mengedepankan pasar bebas mutlak (*laissez-faire*) tanpa mempertimbangkan aspek etika dan keadilan sosial (Smith, 1776; Karim, 2017). Dalam pandangan Ibn Taimiyah, kebebasan pasar harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan pengawasan negara yang adil (Fageh, 2018; Sefriyanti & Arif, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*) (Al-Syatibi, 1997; Chapra, 1992).

Studi tentang pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah menjadi sangat penting dalam konteks kekinian karena beberapa alasan. *Pertama*, pemikiran Ibn Taimiyah memberikan landasan teoretis yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam merancang kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. *Kedua*, konsep mekanisme pasar yang diajukan oleh Ibn Taimiyah dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi modern seperti monopoli, kartel, korupsi, dan ketimpangan distribusi kekayaan. *Ketiga*, pemikiran Ibn Taimiyah tentang kebijakan moneter dan stabilitas mata uang sangat relevan dengan isu inflasi dan krisis keuangan yang sering terjadi dalam ekonomi global. *Keempat*, konsep hisbah yang diajukan Ibn Taimiyah dapat diaplikasikan dalam bentuk lembaga pengawas pasar modern yang berfungsi menjaga etika bisnis, melindungi konsumen, dan mencegah praktik-praktik tidak adil dalam perdagangan.

Meskipun telah banyak kajian yang membahas pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum mengeksplorasi secara mendalam implikasi konsep-konsepnya terhadap sistem ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, makalah ini berupaya menganalisis secara komprehensif konsep mekanisme pasar dalam pemikiran ekonomi Islam Ibn Taimiyah, dengan penekanan pada landasan teoritis, aplikasi praktis, serta

relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan ekonomi berbasis syariah yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan makalah ini adalah:

1. Bagaimana konsep mekanisme pasar menurut Ibn Taimiyah dalam konteks ekonomi Islam?
2. Bagaimana peran negara dan lembaga hisbah dalam menjaga keadilan pasar menurut Ibn Taimiyah?
3. Bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah terhadap permasalahan ekonomi kontemporer?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan secara komprehensif konsep mekanisme pasar dalam pemikiran ekonomi Islam Ibn Taimiyah.
2. Mengkaji peran negara dan lembaga *hisbah* dalam menjaga keadilan pasar menurut Ibn Taimiyah.
3. Mengeksplorasi relevansi pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah terhadap permasalahan ekonomi kontemporer dan implikasinya bagi pengembangan ekonomi Islam modern.

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Memperkaya khazanah literatur ekonomi Islam, khususnya terkait pemikiran ekonomi klasik Ibn Taimiyah yang relevan dengan konteks kontemporer.
 - b. Memberikan landasan teoretis yang kuat bagi pengembangan konsep mekanisme pasar berbasis syariah yang adil dan berkelanjutan.
 - c. Menjadi rujukan akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang pemikiran ekonomi Islam klasik dan modern
2. Kontribusi Praktis
 - a. Memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan ekonomi berbasis syariah, khususnya terkait regulasi pasar, penetapan harga, dan pengawasan ekonomi.
 - b. Menjadi inspirasi bagi pengembangan lembaga *hisbah* modern sebagai institusi pengawas pasar yang menjaga etika bisnis dan melindungi konsumen.
 - c. Memberikan solusi alternatif bagi permasalahan ekonomi kontemporer seperti monopoli, inflasi, dan ketimpangan distribusi kekayaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research (studi kepustakaan). Data dikumpulkan melalui kajian terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian.

1. Sumber Data

Sumber primer: Karya-karya utama Ibn Taimiyah, khususnya *Majmu' Fatawa, Al-Hisbah fi al-Islam* dan *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Sedangkan sumber sekunder: Buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah dan ekonomi Islam secara umum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep ekonomi Ibn Taimiyah secara komprehensif, kemudian menganalisis implikasinya terhadap permasalahan ekonomi kontemporer. Pendekatan komparatif-kritis juga digunakan untuk membandingkan pemikiran Ibn Taimiyah dengan teori ekonomi konvensional dan ekonomi Islam kontemporer.

3. PEMBAHASAN

A. Biografi dan Konteks Historis Ibn Taimiyah

1. Riwayat Hidup Ibn Taimiyah

Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taimiyah al-Harrani, yang dikenal dengan nama Ibn Taimiyah, lahir pada 10 Rabi'ul Awwal 661 H (22 Januari 1263 M) di kota Harran, Mesopotamia (wilayah yang kini termasuk Turki Selatan). Ia berasal dari keluarga ulama terkemuka, di mana ayahnya, Abd al-Halim, dan kakeknya, Majduddin, adalah ulama besar yang sangat dihormati dalam tradisi keilmuan Islam. Keluarga Ibn Taimiyah terpaksa mengungsi ke Damaskus, Suriah, pada tahun 667 H (1268 M) akibat serangan pasukan Mongol yang menghancurkan Harran dan wilayah-wilayah sekitarnya.

Di Damaskus, Ibn Taimiyah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan akademis yang sangat kondusif. Ia menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak usia dini dan menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, teologi (aqidah), dan filsafat. Pada usia 17 tahun, Ibn Taimiyah telah menghafal Al-Qur'an dan beberapa kitab hadis utama. Ketika ayahnya wafat pada tahun 682 H (1283 M), Ibn Taimiyah mengambil alih posisinya sebagai pengajar dan mufti di Masjid Bani Umayyah, Damaskus, meskipun usianya baru 22 tahun.

Ibn Taimiyah dikenal sebagai ulama yang produktif dan kritis. Sepanjang hidupnya, ia menulis lebih dari 500 karya yang mencakup berbagai bidang keilmuan. Namun, sikap kritisnya terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang, seperti kultus makam, bid'ah, dan praktik tasawuf yang ekstrem, sering kali membuatnya berhadapan dengan penguasa dan ulama lainnya. Akibatnya, Ibn Taimiyah beberapa kali dipenjarakan, namun ia tetap produktif menulis bahkan dalam penjara.

Ibn Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulqa'dah 728 H (26 September 1328 M) di penjara Benteng Damaskus dalam usia 67 tahun. Jenazahnya dimakamkan di

pemakaman Sufi, Damaskus, dan pemakaman beliau dihadiri oleh ribuan orang sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusinya dalam keilmuan Islam.

2. Konteks Sosial-Ekonomi Abad VII H/XIII M

Ibn Taimiyah hidup pada masa yang sangat krusial dalam sejarah Islam, yaitu pada periode akhir abad ke-7 H dan awal abad ke-8 H (abad ke-13 M dan awal abad ke-14 M). Periode ini ditandai oleh beberapa peristiwa penting yang sangat mempengaruhi kondisi sosial, politik, dan ekonomi dunia Islam, khususnya di wilayah Syam (Suriah) dan Mesir.

a. Invasi Mongol dan Perang Salib

Pada abad ke-7 H/XIII M, dunia Islam menghadapi ancaman besar dari dua kekuatan eksternal: invasi Mongol dari timur dan Perang Salib dari barat. Pada tahun 656 H (1258 M), pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menghancurkan Baghdad, pusat kekhalifahan Abbasiyah, dan membunuh Khalifah al-Musta'sim. Peristiwa ini menandai berakhirnya Dinasti Abbasiyah di Baghdad dan memicu krisis identitas serta disintegrasi politik di dunia Islam.

Sementara itu, Perang Salib masih berlangsung di wilayah Syam. Pasukan Tentara Salib menguasai beberapa kota penting seperti Yerusalem, Antakya, dan Tripoli. Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim pada masa itu.

b. Dinasti Mamluk dan Stabilitas Ekonomi

Dinasti Mamluk, yang berkuasa di Mesir dan Suriah pada periode 1250–1517 M, berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam Pertempuran Ain Jalut (1260 M) dan mengakhiri dominasi Tentara Salib di wilayah Syam. Kemenangan ini membawa stabilitas politik dan ekonomi yang memungkinkan pertumbuhan perdagangan dan perkembangan intelektual.

Namun, Dinasti Mamluk juga menghadapi berbagai tantangan ekonomi internal, termasuk inflasi akibat kebijakan moneter yang salah, monopoli perdagangan, dan korupsi. Pada masa pemerintahan Sultan Kamil Ayyubi, pemerintah memperkenalkan mata uang tembaga yang disebut fulus untuk memenuhi kebutuhan transaksi kecil. Namun, pencetakan fulus secara berlebihan tanpa mempertimbangkan nilai intrinsiknya menyebabkan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.

c. Kondisi Ekonomi dan Pasar pada Masa Ibn Taimiyah

Pada masa Ibn Taimiyah, aktivitas ekonomi di wilayah Syam dan Mesir sangat dinamis. Damaskus, Kairo, dan Aleppo menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan jalur perdagangan antara Eropa, Asia, dan Afrika. Namun, praktik-praktik tidak adil seperti monopoli (*ihtikar*), penipuan (*tadlis*), dan manipulasi harga sering kali terjadi, sehingga merugikan konsumen dan menciptakan ketimpangan ekonomi.

Kondisi ini mendorong Ibn Taimiyah untuk merumuskan konsep ekonomi yang adil dan berbasis syariah. Ia menekankan pentingnya mekanisme pasar yang bebas

namun tetap diawasi oleh negara melalui lembaga hisbah untuk mencegah praktikpraktik yang merugikan masyarakat

3. Karya-Karya Ibn Taimiyah dalam Bidang Ekonomi

Ibn Taimiyah menulis berbagai karya yang membahas masalah ekonomi dan keuangan publik. Beberapa karya utamanya yang relevan dengan topik ekonomi adalah:

a. *Al-Hisbah fi al-Islam*

Kitab ini membahas tentang lembaga *hisbah* sebagai institusi pengawas pasar yang berfungsi menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi, mencegah penipuan, dan memastikan terlaksananya prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) dalam kehidupan ekonomi. Ibn Taimiyah menjelaskan peran dan tanggung jawab muhtasib (petugas *hisbah*) dalam mengawasi pasar, menetapkan standar kualitas barang, dan mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen.

b. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*

Kitab ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan publik, termasuk sumber-sumber pendapatan negara seperti zakat, ghanimah (harta rampasan perang), dan fay' (harta yang diperoleh tanpa peperangan). Ibn Taimiyah juga membahas tentang distribusi kekayaan, peran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, dan kebijakan fiskal yang adil.

c. *Majmu' Fatawa*

Majmu' Fatawa adalah kumpulan fatwa Ibn Taimiyah yang mencakup berbagai topik, termasuk masalah ekonomi seperti penetapan harga, jual beli, riba, dan kebijakan moneter. Dalam kitab ini, Ibn Taimiyah memberikan pandangan yang sangat detail tentang mekanisme pasar, faktor-faktor yang mempengaruhi harga, dan peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi.

B. Konsep Mekanisme Pasar dalam Pemikiran Ibn Taimiyah

1. Teori Harga dan Mekanisme Pasar

Ibn Taimiyah adalah salah satu ulama pertama yang merumuskan teori harga dan mekanisme pasar secara komprehensif dalam tradisi ekonomi Islam. Pemikiran Ibn Taimiyah tentang pasar sangat maju untuk zamannya dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*).

a. Konsep Pasar dalam Pandangan Ibn Taimiyah

Menurut Ibn Taimiyah, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar yang ideal adalah pasar yang memungkinkan terjadinya persaingan bebas (*free competition*) di mana harga terbentuk secara alamiah melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Ia menyatakan:

"Kenaikan dan penurunan harga tidak selalu disebabkan oleh kezaliman (zhulm) seseorang. Kadang-kadang hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Jika jumlah barang yang diminta meningkat sementara persediaannya menurun, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika persediaan barang meningkat dan permintaan menurun, maka harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak selalu disebabkan oleh perbuatan seseorang, tetapi bisa jadi karena sebab-sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah memahami konsep hukum permintaan dan penawaran yang kemudian menjadi dasar teori ekonomi modern. Ia menjelaskan bahwa perubahan harga merupakan fenomena alami yang terjadi akibat perubahan dalam permintaan dan penawaran.

2. Konsep Harga Adil (Tsaman al-Mitsl)

Konsep harga adil merupakan salah satu kontribusi penting Ibn Taimiyah dalam ekonomi Islam. Ia membedakan antara harga yang terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar dan harga yang dimanipulasi oleh pelaku pasar yang tidak jujur.

a. Karakteristik Harga Adil

Menurut Ibn Taimiyah, harga adil memiliki beberapa karakteristik:

a. **Terbentuk Secara Alami:** Harga adil adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar tanpa adanya intervensi yang tidak wajar atau manipulasi dari pihak manapun.

b. **Mencerminkan Nilai Intrinsik:** Harga adil mencerminkan nilai intrinsik suatu barang atau jasa, yang ditentukan oleh biaya produksi, utilitas, dan kondisi pasar.

c. **Diterima Secara Umum:** Harga adil adalah harga yang diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

d. **Seimbang antara Kepentingan Produsen dan Konsumen:** Harga adil harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen yang ingin mendapatkan keuntungan wajar dan kepentingan konsumen yang ingin membeli barang dengan harga yang terjangkau.

b. Perbedaan Harga Adil dengan Harga Pasar yang Terdistorsi

Harga pasar dapat menjadi tidak adil jika terjadi distorsi seperti:

a. **Monopoli:** Ketika satu atau beberapa penjual menguasai pasar dan menetapkan harga secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi pasar yang wajar.

b. **Penimbunan (Ihtikar):** Ketika penjual menimbun barang kebutuhan pokok untuk menciptakan kelangkaan sehingga harga naik secara tidak wajar.

c. **Penipuan (Tadlis):** Ketika penjual menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak benar kepada pembeli.

d. **Pemaksaan (Ikrah):** Ketika salah satu pihak dipaksa untuk menerima harga yang tidak wajar.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran

Ibn Taimiyah memberikan penjelasan yang sangat detail tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Pemahaman beliau tentang dinamika pasar menunjukkan tingkat analisis ekonomi yang sangat maju untuk zamannya.

a. Faktor Permintaan

a. Keinginan Konsumen (Ragbah fi al-Syai): Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa keinginan konsumen terhadap suatu barang sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan, preferensi, dan kondisi ekonomi mereka. Barang yang langka akan lebih diinginkan dibandingkan barang yang melimpah.

b. Jumlah Konsumen: Semakin banyak jumlah orang yang membutuhkan suatu barang, semakin tinggi permintaan terhadap barang tersebut, sehingga harga cenderung naik.

c. Tingkat Kebutuhan: Barang yang sangat dibutuhkan (seperti makanan pokok) akan memiliki permintaan yang lebih tinggi dibandingkan barang yang bersifat pelengkap atau kemewahan.

d. Kredibilitas Pembeli: Pembeli yang memiliki reputasi baik dan kemampuan finansial yang kuat akan lebih mudah mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan pembeli yang tidak kredibel.

e. Metode Pembayaran: Pembayaran tunai akan menghasilkan harga yang lebih rendah dibandingkan pembayaran kredit, karena penjual tidak perlu menanggung risiko keterlambatan pembayaran.

b. Faktor Penawaran

a. Produksi dan Impor: Penawaran dipengaruhi oleh tingkat produksi lokal dan volume impor. Jika produksi meningkat atau impor bertambah, penawaran akan meningkat dan harga cenderung turun.

b. Biaya Produksi: Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan penjual menetapkan harga yang lebih tinggi untuk menutup biaya tersebut.

c. Kondisi Penjual: Penjual yang memiliki banyak barang akan menetapkan harga yang lebih rendah untuk mempercepat penjualan, sedangkan penjual yang memiliki sedikit barang akan menetapkan harga yang lebih tinggi.

4. Distorsi Pasar dan Praktik yang Dilarang

Ibn Taimiyah sangat menentang praktik-praktik yang menyebabkan distorsi pasar dan merugikan masyarakat. Ia mengidentifikasi beberapa praktik yang dilarang dalam Islam:

a. Ihtikar (Penimbunan Barang)

Ihtikar adalah praktik menimbun barang kebutuhan pokok dengan tujuan menciptakan kelangkaan sehingga harga naik dan penjual mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang berdosa." (HR. Abu Daud).

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa ihtikar tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi barang dan mengganggu mekanisme pasar yang sehat. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku ihtikar, termasuk memaksa mereka untuk menjual barang dengan harga yang wajar.

b. Tadlis (Penipuan)

Tadlis adalah praktik menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak benar kepada pembeli. Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim). Ibn Taimiyah menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi ekonomi dan melarang segala bentuk penipuan yang merugikan konsumen.

c. Najasy (Penawaran Palsu)

Najasy adalah praktik di mana seseorang berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk menipu pembeli lain agar membeli dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini dilarang karena menciptakan ilusi permintaan yang tidak riil.

d. Monopoli (Ihtikar as-Suq)

Monopoli terjadi ketika satu atau beberapa penjual menguasai pasar dan menetapkan harga secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi pasar yang wajar. Ibn Taimiyah sangat menentang praktik monopoli karena menciptakan ketidakadilan dan merugikan konsumen.

C. Peran Negara dan Kebijakan Ekonomi

1. Al-Hisbah: Lembaga Pengawas Pasar

Salah satu kontribusi penting Ibn Taimiyah dalam bidang ekonomi adalah konsep hisbah sebagai lembaga pengawas pasar yang berfungsi menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

a. Definisi dan Tujuan Hisbah

Secara etimologis, hisbah berasal dari kata *hasaba* yang berarti menghitung atau memperhitungkan. Secara terminologis, hisbah adalah lembaga yang bertugas menyuruh kepada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) dalam bidang ekonomi dan sosial.

Menurut Ibn Taimiyah, tujuan utama hisbah adalah untuk:

- a. Menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi
- b. Mencegah penipuan, monopoli, dan praktik-praktik yang merugikan konsumen
- c. Memastikan kualitas dan standar barang yang dijual di pasar
- d. Mengawasi timbangan, takaran, dan ukuran yang digunakan dalam transaksi
- e. Menegakkan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

b. Tugas dan Wewenang Muhtasib

Muhtasib adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi hisbah. Tugas dan wewenang muhtasib meliputi:

- a. Pengawasan Pasar: Mengawasi aktivitas perdagangan di pasar dan memastikan tidak ada praktik yang melanggar syariah.
- b. Penetapan Standar Kualitas: Menetapkan standar kualitas barang dan jasa yang dijual di pasar.
- c. Penyelesaian Sengketa: Menyelesaikan sengketa antara penjual dan pembeli secara cepat dan adil.
- d. Penegakan Hukum: Memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, seperti peringatan, denda, atau bahkan penutupan usaha.

c. Relevansi Hisbah dalam Konteks Modern

Konsep hisbah sangat relevan dengan lembaga-lembaga pengawas pasar modern seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi yang serupa dengan hisbah, yaitu menjaga keadilan pasar, melindungi konsumen, dan mencegah praktik-praktik yang merugikan.

2. Intervensi Pemerintah dalam Penetapan Harga

Salah satu isu kontroversial dalam pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah adalah pandangannya tentang intervensi pemerintah dalam penetapan harga (*tas'ir*). Ibn Taimiyah membedakan antara dua jenis penetapan harga:

a. Tas'ir yang Tidak Adil dan Tidak Diperbolehkan

Ibn Taimiyah menegaskan bahwa penetapan harga yang tidak adil adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah ketika pasar berjalan dengan normal dan harga terbentuk secara alamiah tanpa distorsi. Ia mengutip hadis Rasulullah SAW yang menolak permintaan para sahabat untuk menetapkan harga:

"Pada masa Rasulullah SAW, harga-harga naik. Para sahabat berkata: 'Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami.' Rasulullah SAW menjawab: 'Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, Yang Maha Menahan, Yang Maha Memberi, Yang Maha Memberi Rezeki. Aku berharap dapat bertemu Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta.'" (HR. Abu Daud)

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa penetapan harga oleh pemerintah tidak diperbolehkan jika kenaikan harga disebabkan oleh faktor alamiah seperti peningkatan permintaan atau penurunan penawaran.

b. Tas'ir yang Adil dan Diperbolehkan

Namun, Ibn Taimiyah juga menegaskan bahwa penetapan harga diperbolehkan bahkan diwajibkan jika terjadi distorsi pasar yang disebabkan oleh monopoli, ihtikar, atau praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) untuk melindungi kepentingan konsumen.

Ibn Taimiyah menyatakan: "Jika harga naik karena ketidakadilan para pedagang, seperti menahan barang meskipun masyarakat sangat membutuhkannya, atau karena mereka menolak menjual kecuali dengan harga yang tidak wajar, maka pemerintah wajib memaksa mereka untuk menjual dengan harga yang adil."

c. Prosedur Penetapan Harga yang Adil

Ibn Taimiyah menekankan bahwa penetapan harga harus dilakukan melalui musyawarah dengan para ahli pasar dan pelaku ekonomi. Pemerintah tidak boleh menetapkan harga secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi riil pasar. Prosedur yang dianjurkan adalah:

- a. Melakukan investigasi terhadap kondisi pasar dan mengidentifikasi penyebab kenaikan harga
- b. Bermusyawarah dengan para ahli pasar, pedagang, dan konsumen
- c. Menetapkan harga yang adil berdasarkan tsaman al-mitsl
- d. Memastikan bahwa harga yang ditetapkan tidak merugikan produsen maupun konsumen.

3. Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi

Ibn Taimiyah juga memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan moneter dan pentingnya menjaga stabilitas mata uang. Pada masa hidupnya, Dinasti Mamluk menghadapi masalah inflasi akibat pencetakan mata uang tembaga (*fulus*) secara berlebihan tanpa mempertimbangkan nilai intrinsiknya.

a. Fungsi Uang menurut Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah mengidentifikasi dua fungsi utama uang:

- a. Alat Tukar (Medium of Exchange): Uang berfungsi sebagai alat untuk memudahkan pertukaran barang dan jasa.
- b. Pengukur Nilai (Standard of Value): Uang berfungsi sebagai standar untuk mengukur nilai barang dan jasa.

Ibn Taimiyah menekankan bahwa uang tidak boleh diperjualbelikan sebagai komoditas karena akan mengubah fungsi uang dari alat tukar menjadi barang dagangan, yang dapat menyebabkan distorsi ekonomi.

b. Kritik terhadap Inflasi Akibat Pencetakan Uang Berlebihan

Ibn Taimiyah sangat mengkritik kebijakan pemerintah Mamluk yang mencetak *fulus* secara berlebihan tanpa mempertimbangkan nilai intrinsiknya. Ia menyatakan: "Penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka."

Pencetakan uang yang berlebihan menyebabkan inflasi, di mana nilai uang turun dan harga barang naik. Hal ini merugikan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki pendapatan tetap. Ibn Taimiyah menekankan bahwa pemerintah harus menjaga stabilitas mata uang dengan mencetak uang sesuai dengan kebutuhan riil ekonomi.

c. Penggunaan Standar Emas dan Perak

Ibn Taimiyah mendukung penggunaan standar emas dan perak sebagai alat tukar yang stabil dan terpercaya. Emas dan perak memiliki nilai intrinsik yang diakui secara universal, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi yang tidak terkendali.

4. Konsep Kepemilikan dan Distribusi Kekayaan

Ibn Taimiyah memberikan perhatian khusus terhadap konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan dalam Islam. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara hak kepemilikan individu dan kewajiban sosial untuk membantu sesama.

a. Kepemilikan Individu dan Tanggung Jawab Sosial

Ibn Taimiyah mengakui hak individu untuk memiliki harta yang diperoleh secara halal. Namun, kepemilikan individu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban sosial seperti pembayaran zakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Ia menyatakan: "Setiap orang memiliki hak penuh atas harta yang diperolehnya dengan cara yang halal, namun ia juga memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerimanya."

b. Zakat sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan

Zakat merupakan instrumen utama dalam ekonomi Islam untuk menjaga distribusi kekayaan yang adil. Ibn Taimiyah menekankan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang kurang mampu.

Menurut Ibn Taimiyah, sumber utama kekayaan negara adalah:

- a. Zakat: Zakat yang dikenakan atas harta kekayaan Muslim tertentu, termasuk zakat pertanian, zakat ternak, zakat perdagangan, dan zakat emas-perak.
- b. Ganimah: Harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh. Seperlima dari ghanimah menjadi hak negara, sedangkan sisanya dibagikan kepada para pejuang.
- c. Fay': Harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan, seperti jizyah (pajak dari non-Muslim), kharaj (pajak tanah), dan 'usyr (bea cukai).

c. Distribusi Kekayaan kepada Elit Masyarakat (Muallafatu Qulubuhum)

Salah satu pemikiran orisinal Ibn Taimiyah adalah tentang distribusi kekayaan negara kepada elit masyarakat (ru'asa'), termasuk elit non-Muslim, dengan tujuan untuk melembutkan hati mereka dan mendapatkan dukungan mereka bagi kepentingan Islam. Konsep ini dikenal dengan istilah *muallafatu qulubuhum*.

Ibn Taimiyah memperluas pemahaman tentang *muallafatu qulubuhum* yang dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Ia berpendapat bahwa negara dapat memberikan sebagian harta negara kepada elit masyarakat (baik Muslim maupun non-Muslim) jika hal tersebut membawa kemaslahatan bagi umat Islam, seperti mendapatkan dukungan politik atau mencegah konflik.

D. Relevansi Pemikiran Ibn Taimiyah Terhadap Ekonomi Kontemporer

1. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Modern

Pemikiran Ibn Taimiyah tentang mekanisme pasar sangat relevan dengan sistem ekonomi modern. Konsep hukum permintaan dan penawaran yang diajukan oleh Ibn Taimiyah pada abad ke-7 H/XIII M kemudian menjadi dasar teori ekonomi mikro yang dikembangkan oleh ekonom klasik seperti Adam Smith, Alfred Marshall, dan lainnya.

Namun, terdapat perbedaan fundamental antara konsep pasar bebas dalam ekonomi konvensional dan konsep mekanisme pasar dalam pemikiran Ibn Taimiyah. Ekonomi konvensional mengedepankan *laissez-faire* (pasar bebas mutlak) tanpa mempertimbangkan aspek etika dan keadilan sosial. Sebaliknya, Ibn Taimiyah menekankan bahwa kebebasan pasar harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan pengawasan negara yang adil.

Dalam konteks ekonomi modern, konsep Ibn Taimiyah dapat diaplikasikan dalam beberapa hal:

1. Kebijakan Antimonopoli: Pemerintah harus mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan pasar.
2. Perlindungan Konsumen: Negara harus melindungi konsumen dari praktik-praktik tidak adil seperti penipuan, informasi yang menyesatkan, dan produk yang tidak berkualitas.
3. Pengawasan Pasar: Lembaga-lembaga pengawas pasar seperti KPPU dan BPKN memiliki fungsi yang serupa dengan hisbah dalam menjaga keadilan pasar.

2. Kebijakan Antimonopoli dan Persaingan Usaha

Konsep larangan monopoli yang diajukan oleh Ibn Taimiyah sangat relevan dengan kebijakan antimonopoli dalam ekonomi modern. Monopoli menciptakan ketidakefisienan pasar, mengurangi kesejahteraan konsumen, dan menciptakan ketimpangan ekonomi.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang ini sejalan dengan pemikiran Ibn Taimiyah tentang pentingnya menjaga persaingan yang sehat dan mencegah distorsi pasar.

3. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pemikiran Ibn Taimiyah tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial sangat relevan dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam ekonomi modern. Ibn Taimiyah menekankan bahwa setiap pelaku ekonomi tidak hanya bertanggung jawab untuk mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama dan menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi.

Dalam konteks ekonomi modern, konsep ini dapat diaplikasikan dalam bentuk:

- a. Program CSR: Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

b. Etika Bisnis: Pelaku ekonomi harus menjalankan bisnis dengan jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain.

c. Keadilan Distributif: Distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan bersama.

4. Implikasi bagi Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer

Pemikiran Ibn Taimiyah memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Beberapa implikasi praktis dari pemikiran Ibn Taimiyah adalah:

a. Pengembangan Lembaga Hisbah Modern: Konsep hisbah dapat diadopsi dalam bentuk lembaga pengawas pasar modern yang berbasis syariah.

b. Kebijakan Moneter Berbasis Syariah: Konsep stabilitas mata uang dan penolakan terhadap inflasi yang diajukan oleh Ibn Taimiyah dapat menjadi dasar bagi kebijakan moneter dalam ekonomi Islam.

c. Kebijakan Fiskal yang Adil: Konsep distribusi kekayaan melalui zakat, ghanimah, dan *fay'* dapat menjadi inspirasi bagi sistem perpajakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

d. Pengembangan Pasar Keuangan Syariah: Prinsip larangan riba, gharar, dan maysir yang ditekankan oleh Ibn Taimiyah menjadi dasar bagi pengembangan pasar keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. Konsep Mekanisme Pasar: Ibn Taimiyah memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang mekanisme pasar, di mana harga terbentuk secara alamiah melalui interaksi permintaan dan penawaran. Pemikiran beliau menunjukkan tingkat analisis ekonomi yang sangat maju untuk zamannya dan menjadi cikal bakal teori ekonomi mikro modern.
2. Peran Negara dan Lembaga Hisbah: Negara memiliki peran penting dalam menjaga keadilan pasar melalui lembaga hisbah yang berfungsi mengawasi transaksi ekonomi, mencegah praktik-praktik yang merugikan, dan menegakkan etika bisnis yang sesuai dengan syariah. Intervensi pemerintah dalam penetapan harga hanya diperbolehkan jika terjadi distorsi pasar yang merugikan masyarakat.
3. Relevansi Kontemporer: Pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah sangat relevan dengan permasalahan ekonomi kontemporer seperti monopoli, inflasi, ketimpangan distribusi kekayaan, dan krisis etika bisnis. Konsep-konsep yang diajukan oleh Ibn Taimiyah dapat menjadi solusi alternatif untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Rekomendasi:

1. Integrasi Pemikiran Ibn Taimiyah dalam Kurikulum Ekonomi Islam: Pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan

- ekonomi Islam di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Hal ini penting untuk memperkaya pemahaman mahasiswa tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dan relevansinya dengan konteks kontemporer.
2. Pengembangan Lembaga Hisbah Modern: Pemerintah dan lembaga-lembaga ekonomi syariah perlu mengembangkan lembaga hisbah modern yang berfungsi mengawasi pasar, menjaga etika bisnis, dan melindungi konsumen. Lembaga ini dapat berbentuk Badan Pengawas Pasar Syariah yang terintegrasi dengan lembaga pengawas pasar konvensional.
 3. Penguatan Kebijakan Antimonopoli: Pemerintah perlu memperkuat kebijakan antimonopoli dan persaingan usaha yang adil untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Kebijakan ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama.
 4. Pengembangan Kebijakan Moneter Berbasis Syariah: Bank sentral dan lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan kebijakan moneter yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas mata uang. Konsep Ibn Taimiyah tentang pentingnya stabilitas mata uang dan penolakan terhadap pencetakan uang berlebihan dapat menjadi inspirasi bagi kebijakan moneter yang adil dan berkelanjutan.
 5. Penelitian Lanjutan: Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah dan aplikasinya dalam konteks ekonomi kontemporer. Penelitian ini dapat mencakup studi komparatif dengan pemikiran ekonom Islam lainnya, analisis kebijakan ekonomi berbasis pemikiran Ibn Taimiyah, dan pengembangan model ekonomi Islam yang komprehensif.
 6. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Lembaga-lembaga ekonomi syariah dan organisasi masyarakat Islam perlu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Agustin, A., Gojali, D., & Nazar, M. R. (2022). Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 155-167.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1991). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Amalia, E. (2015). Mekanisme Pasar dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 1-18.
- Arifin, N., & Luayyin, S. (2023). Mekanisme Pasar: Teori dan Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah. *JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH*, 2(1), 13-24.

- Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 1-15.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.
- Fageh, A. (2018). The Contribution of Ibn Taymiyyah to the Islamic Economic Thought. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 45-60.
- Farma, J. (2019). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 123-138.
- Ghozali, M. L. (2023). The Concept of Property Ownership in The Perspective of Ibn Taimiyah. *Journal of Economics and Islamic Studies*, 5(1), 78-92.
- Hadi, S., & Nasution, A. I. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 23-38.
- Hannanong, I., Kara, M., Masse, A. R. A., & Haslin, M. I. N. (2024). Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, dan Kebijakan Moneter. *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 22(3), 227-238.
- Hariyanto, D. (2019). Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah). *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(2), 45-58.
- Hilal, S. (2014). Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah). *Asas*, 6(2), 1-12.
- Ibn Taimiyah. (1963). *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*. Riyadh: Matabi' al-Riyadh.
- Ibn Taimiyah. (1980). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Ibn Taimiyah. (1998). *As-Siyasah As-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Islahi, Abdul Azim. (1988). *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Islahi, Abdul Azim. (1997). *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Islahi, Abdul Azim. (2013). *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Juliandi, B. (2024). Distribusi Harta Milik Negara Perspektif Ibn Taimiyah. *Jurnal Tsuraya: Kajian Ilmu Keislaman*, 1(1), 107-120.
- Karim, Adiwarman A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khalamillah, F. (2018). *Money Function and Money Banking by Ibnu Taimiyah*. Munich Personal RePEc Archive, No. 87018.
- Marsella, R., & Nurzaman, M. S. (2023). Keadilan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Ibn Taimiyah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 145-162.
- Marzuki, S. (2021). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 7(1), 23-36.
- Masrur, A. (2017). Konsep Kepemilikan dalam Islam menurut Ibn Taimiyah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 5(2), 89-104.
- Meriyati. (2016). Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(1), 27-40.

- Minarni, M., & Hanafi, A. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes tentang Uang dan Kebijakan Moneter. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 56-72.
- Muthmainnah, N. (2016). Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 34-48.
- Pratomo, W. A., & Taufik, M. (2018). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2), 89-104.
- Putra, S. D. (2011). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 1-18.
- Qardhawi, Yusuf. (1981). *Fiqh az-Zakat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Ridlo, M., & Muhajirin, A. (2022). Konsep Kepemilikan Harta Menurut Ibnu Taimiyah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 67-82.
- Rofiq, A. (2019). Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 134-150.
- Rusdi, F., & Widiastuti, T. (2020). Rancangan Kebijakan Harga di Pasar: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9), 1755-1769.
- Saifudin, A. G. (2020). Distribusi Kekayaan dalam Islam. *Wahana Islamika*, 6(1), 45-62.
- Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 81-96.
- Sefriyanti, S., & Arif, M. (2022). Aspek Pemikiran Ibnu Taimiyah di Dunia Islam. *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 3(2), 82-88.
- Sudiarti, S. (2015). Mekanisme Pasar Sebagai Penentu Harga (Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah). *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1-15.
- Taimiyah, Ibn. (1963). *Majmu' Fatawa*, Vol. 25, 28, 29. Riyadh: Matabi' al-Riyadh.
- Taimiyah, Ibn. (1997). *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*. Translated by Muhtar Holland. Leicester: The Islamic Foundation.
- Tentiyo, S. (2022). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perpspektif Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 4(1), 89-108.
- Triyawan, A. (2021). Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 23-40.